

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
SEPARATISDALAM MASA INSOLVENSIS (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 02/PDT.SUS-
GLL/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Oleh:

FERRIA SORAYA, I KETUT OKA SETIAWAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

ABSTRAK

Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Kreditur Separatis sering menjadi permasalahan dalam hukum Kepailitan. Kreditur pemegang jaminan kebendaan (kreditur separatis) memiliki keistimewaan dibanding kreditur lainnya. Kreditur separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan debitur pailit seolah tidak terjadi pailit karena kreditur separatis dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur tunduk pada ketentuan UU mengenai Hak Tanggungan yang memberikan kekuasaan untuk melakukan eksekusi *via* lelang ketika debitur dinyatakan wanprestasi/tidak mampu bayar/insolvensi/pailit; namun terdapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pdt.Sus- GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana Kreditur Separatis tidak dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang telah dilakukan sita umum dan telah masuk masa insolvensi karena permohonan lelang kreditur separatis ditolak oleh KPKNL dengan alasan jaminan kebendaan telah masuk ke dalam harta/*boedel* pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dengan menganalisis data sekunder.

Kata kunci : Kreditur Separatis, Sita Umum, dan Insolvensi.

ABSTRACT

Mortgage which is owned by Separatist creditors is often a problem in Bankruptcy law. material guarantee creditors (separatist creditors) have privileges over other creditors. Separatist creditors can execute the material guarantees of the bankruptdebtor as if there was no bankruptcy because the separatist creditor in providing credit facilities to the debtor is subject to the provisions of the Law on Mortgage which gives the power to execute through auction when the debtor is declared in default/incapable of paying/insolvency/bankruptcy; but there is a decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court No. 02/PDT.SUS-GLL/2016/PN.NIAGA.JKT.PST in which the Separatist Creditors cannot execute material guarantees that have been confiscated by general and enter bankruptcy period because the request for a separatist creditor auction was rejected by the KPKNL on the grounds that the material guarantee has been included in the bankruptcy estate/boedel. In this research using normative law research methods, by analyzing secondary data.

Keywords: *Separatist Creditors, General Confiscation, and Insolvency.*

A. PENDAHULUAN

Hukum kepailitan dalam ranah bisnis merupakan suatu keniscayaan. Faktor yang mempengaruhinya diantaranya karena pesatnya perkembangan perekonomian, perdagangan maupun adanya pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha. Modal yang dimiliki suatu korporasi pada umumnya sebagian besar berasal dari pinjaman bank atau kredit dari perbankan, akibat dari perjanjian pinjam meminjam modal dalam bentuk uang tersebut telah melahirkan suatu perikatan diantara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana ketika tidak dapat memenuhi kewajiban membayar seluruh utangnya maka perusahaan tersebut dapat dimintakan atau dinyatakan pailit, dengan ketentuan memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan ada utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan

sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau mejelis arbiter. Apabila perusahaan mengalami kepailitan, berarti perusahaan tersebut telah gagal dalam berbisnis atau setidaknya telah gagal dalam membayar utangnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK-PKPU”), membagi beberapa jenis kreditur berdasarkan tingkatannya, yaitu:²

- a. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya.
- b. Kreditur preferen, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditur lainnya karena hukum yang berlaku.
- c. Kreditur konkuren atau kreditur bersaing.

Dijelaskan dalam UUK-PKPU dan Pasal 1131 KUHPer bahwa kreditur yang mempunyai hak istimewa itu masuk ke dalam kelompok kreditur separatis dan kreditur preferen, sedangkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), perlindungan hukum terhadap Kreditur Separatis dinyatakan dalam Pasal 6 UUHT bahwa:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 UUHT itu diterangkan pula mengenai :

“Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh

pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.”

Namun, sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa di dalam UUK-PKPU, kreditur separatis, harus tunduk terhadap beberapa ketentuan dibawah ini :

Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, menyatakan bahwa :

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

(2) Adapun ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan bahwa : Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debiturpailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 3.

Dipahami bahwa, berdasarkan UUK-PKPU kreditur separatis pemegang jaminan tidak dapat langsung dilakukan eksekusi jaminan melainkan harus menunggu palinglama selama 90 (sembilan puluh) hari. Apabila jangka 90 (sembilan puluh) hari tersebut telah terlewati, maka kreditur pemegang jaminan tersebut diberikan waktu2 (dua) bulan untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut.

Realita empirik yang ditemukan penulis ketika mempelajari Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Perkara Kepailitan PT. Bank OCBC NISP, Tbk., melawan Bernard Nainggolan, selaku kurator PT.Mega Graha International (dalam pailit), adalah ketika PT. Bank OCBC NISP, Tbk., selaku Kreditur Separatis pemegang jaminan kebendaan/hak tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3503/Meruya Utara terdaftar atas nama The Hwie Gwan milik debitur PT. Mega Graha International (dalam pailit dan telah insolvensi), pada saat memohon lelang eksekusi langsung kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas benda jaminannya namun tidak dapat dilaksanakan karena menurut KPKNL objek jaminan itu telah masuk dalam daftar harta/*boedel* pailit yang dibuat oleh kurator. PT. Mega Graha Internasional sendiri telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Juli 2015. PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

Faktanya, PT. Mega Graha International (dalam pailit) didalam Rapat Kreditur telah dinyatakan insolvensi tertanggal 25 Agustus 2015 maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU secara langsung berlaku ketentuan waktu 2 (dua) bulan untuk kreditur separatis dapat melakukan eksekusi jaminan sendiri melalui jual lelang, tetapi ketika Kreditur Separatis mengajukan Surat Permohonan Lelang Kreditur Separatis tertanggal 15

September 2015 yang ditujukan kepada KPKNL Jakarta IV, permohonan tersebut ditolak dengan alasan objek permohonan lelang Kreditur Separatis telah masuk dalam daftar harta/*boedel* pailit yang dibuat oleh Kurator. Peristiwa hukum tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isi dari Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Apakah putusan tersebut telah memberikan suatu perlindungan hukum atau belum kepada kreditur separatis. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum dimaksudkan agar adanya suatu kepastian dalam arti adanya jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan itu dapat dilaksanakan.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur separatis terhadap *asset*debitur yang dikenakan sita umum?
2. Bagaimana akibatnya apabila hak Kreditur Separatis masuk ke dalam *boedel*pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif (hukum normatif) dengan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menelaah norma hukum tertulis atau menarik asas-asas hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain lain dengan memilih dan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak tanggungan dan kepailitan, untuk mengidentifikasi terhadap pokok

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.160.

dalam objek penelitian yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban dan peristiwa hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yg bersifat lebih khusus. Dimana memberikan gambaran analisis mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditur Separatis pada masa insolvensi terkait masuknya agunan ke dalam *boedel* pailit. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHPer, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder yang berupa kutipan-kutipan dari buku-buku yang tercantum dalam daftar pustaka, serta bahan hukum tersier seperti kamus. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dimana istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan.⁴

C. HASIL PENELITIAN

PT. Mega Graha Internasional telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Juli 2015. PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

Faktanya, berdasarkan Rapat Kreditur PT. Mega Graha International (dalam pailit) dinyatakan telah insolvensi tertanggal 25 Agustus 2015 maka secara langsung berlaku ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU dimana diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk kreditur separatis dapat melakukan eksekusi jaminan sendiri melalui jual lelang, tetapi ketika Kreditur Separatis mengajukan Surat Permohonan Lelang Kreditur Separatis tertanggal 15 September 2015 yang ditujukan kepada

KPKNL Jakarta IV, permohonan tersebut ditolak dengan alasan objek permohonan lelang Kreditur Separatis telah masuk dalam daftar harta/*boedel* pailit yang dibuat oleh Kurator.

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Terhadap *Asset* Debitur yang dikenakan Sita Umum

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sita umum yang dimaksud dalam kepailitan ini adalah termasuk segala harta debitur pailit yang di dalamnya tentunya juga terhadap benda agunan debitur yang dijaminkan kepada kreditur yang dibebankan dengan jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek atau gadai berada dalam keadaan sita umum.

Definisi kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri.⁵ Adapun yang termasuk ke dalam kreditur separatis diantaranya adalah pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya.⁶ Hak separatis melekat pada kreditur pemegang jaminan kebendaan dengan memposisikan benda yang dibebani hak jaminan kebendaan tidak termasuk dalam harta pailit, karena itu maka kreditur separatis sebagai pemegang jaminan atas kebendaan memiliki hak penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan kebendaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pemegang jaminan kebendaan tidak boleh terhalang haknya untuk melakukan eksekusi atas harta debitur sekalipun dalam keadaan pailit. Semangat itu diadopsi dalam Pasal 55 UUK-PKPU.

Mengacu pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, penangguhan hak separatis dimaksud bertujuan antara lain yaitu untuk memperbesar peluang tercapainya perdamaian atau memperbesar peluang optimalisasi harta pailit, atau mengoptimalkan peran kurator dalam melaksanakan tugasnya mengurus harta pailit, sehingga penangguhan eksekusi hak separatis disatu sisi bermanfaat juga bagi

kegiatan kreditur meskipun hak eksekusi bagi kreditur separatis ditangguhkan selama 90

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

(sembilan puluh) hari. Lebih lanjut, mengenai kewenangan kreditur separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan debitur pailit dalam melakukan eksekusi jaminan utang debitur pailit dapat dilakukan setidaknya dalam tiga periode yaitu: Pertama, sepanjang tidak adanya putusan pailit atau sebelum jatuhnya putusan pernyataan pailit (terkecuali dilakukan sita jaminan); Kedua, setelah berakhirnya masa *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan masa insolvensi; dan Ketiga, selama 2 (dua) bulan sejak debitur dinyatakan insolvensi sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU maka setelah melewati masa insolvensi maka kurator wajib menuntut penyerahkannya kebendaan yang dijamin untuk dijual tanpa mengurangi hak kreditur separatis tersebut atas hasil penjualan, sehingga UUK-PKPU dapat dimaknai satu sisi mengakui hak separatis sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan tetapi di lain sisi mengurangi hak separatis tersebut dengan menanggihkan pelaksanaan hak selama 90 (sembilan puluh) hari sejak pernyataan pailit.

Pengurusan harta debitur yang telah dinyatakan pailit sepenuhnya berada pada peran Kurator. Pada masa *stay*, kurator wajib memberikan perlindungan yang wajar kepada kreditur separatis. Mengacu pada Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU, kata “perlindungan yang wajar” di sini memiliki arti perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak pihak ketiga yang haknya ditanggihkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan dimaksud, antara lain dapat berupa :

- a. Ganti rugi atas terjadinya nilai harta pailit;
- b. Hasil Penjualan bersih;
- c. Hak Kebendaan Pengganti; atau

⁵ Yulianto, *Pembatasan Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 55.

⁶ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila- kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 87.

d. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Sesuai ketentuan di dalam UUK-PKPU masa *stay* dalam eksekusi atas jaminan utang debitur dapat ditangguh hanya selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Kurator dalam masa pailit berwenang juga untuk melakukan eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit, namun terhadap bank sebagai kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan memiliki dan diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk melakukan lelang secara mandiri. Ketentuan itu apabila berakhir dan lelang belum juga terlaksana maka proses penyelesaian kepailitan dilaksanakan oleh Kurator.

Cara penjualan *asset* debitur pailit sebagai suatu sita umum maka dapat dilakukan melalui setidaknya 2 (dua) cara yaitu melalui jual lelang yang umum dilakukan meskipun memerlukan biaya yang tidak sedikit atau melalui jual dibawah tangan dengan catatan penjualan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Hakim pengawas. Penjualan yang dilakukan secara langsung atau dibawah tangan (tidak melalui lelang) dapat menghemat biaya lelang dan harga penjualan dapat ditentukan berdasarkan nilai yang dapat ditentukan diatas harga umum.

Mekanisme penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan memang merupakan keniscayaan sehingga tidak ada pilihan lain bagi kreditur apabila memiliki debitur yang ternyata memiliki utang tidak hanya kepada satu kreditur, apalagi kebanyakan kreditur. Salah satu konsekuensinya adalah apabila debitur tersebut telah dihadapkan dalam kondisi pailit, maka menjadi wajib bagi kreditur untuk mensyaratkan adanya jaminan kebendaan milik debitur pada saat mengajukan permohonan kredit. Itupun adanya penguasaan atas jaminan kebendaan dari debitur ternyata belum dapat dinyatakan cukup menjamin seluruh utang debitur dapat terbayar melainkan apabila debitur dalam kondisi telah

dinyatakan pailit maka kreditur separatis tidak secara serta merta dapat melakukan eksekusi langsung terhadap harta milik debitur pailit, karena kreditur hanya memiliki hak untuk didahulukan sebagai konsekuensi pihak yang memegang hak jaminan kebendaan, adapun besaran nilai utang yang akan dibayar masih menjadi tantangan tersendiri bagi kreditur separatis.

Sementara itu, menurut Wilson L. Simatupang dan Berry Gunawan menambahkan diperlukan juga waktu yang cukup bagi kreditur separatis untuk melakukan eksekusi sendiri lebih dari 2 (dua) bulan karena waktu tersebut sangat tidak realistis. Ditambah perlunya bagi KPKNL mempermudah syarat untuk permohonan lelang dan memangkas waktu pengumuman serta memberikan prioritas jadwal lelang, dan apabila *boedel* pailit merupakan bagian dari hak kreditur separatis, pembagiannya tidak perlu menunggu harta lain terjual terlebih dahulu baru dilakukan pembagian *boedel* pailit oleh Kurator.⁷

2. Akibat Hukum Hak Bank Sebagai Kreditur Separatis Pada Masa Insolvensi Masuk Ke Dalam *Boedel* Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Mendasarkan pada hasil penelitian di atas, peristiwa hukumnya terjadi pada masa insolvensi, ketika Bank (PT. Bank OCBC NISP, Tbk.) selaku Kreditur Separatis akan menggunakan haknya menjual agunan/jaminan berupa SHGB Nomor 3505/Meruya Utara via Surat Permohonan Lelang Kreditur Separatis tertanggal 15 September 2015 yang ditujukan kepada KPKNL Jakarta IV, namun Permohonan tersebut ditolak dengan alasan objek permohonan lelang Kreditur Separatis yaitu SHGB Nomor 3505/Meruya Utara telah masuk dalam Daftar Harta/*Boedel* Pailit yang dibuat oleh Kurator. Padahal permohonan lelang dari Kreditur Separatis kepada KPKNL Jakarta IV tersebut masih dalam waktu 2 (dua) bulan (25 Agustus 2015– 15 September 2015). Hal itu tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, yang tegas menyatakan :

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditur

pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1).

Sebagaimana diketahui dalam konteks kepailitan dengan adanya sita umum terhadap seluruh harta pailit termasuk benda agunan yang telah dibebani dengan hakjaminan maka kreditur separatis tidak dapat berbuat apa-apa terhadap benda agunan yang termasuk harta pailit tersebut. Benda agunan tersebut tidak dapat dilakukan peralihan hak, penjualan sampai menunggu masa penangguhan atau dinyatakan insolvensi bagi debitur pailit, baru setelah adanya penetapan insolvensi terhadap debitur pailit, kreditur separatis dapat melakukan penjualan sendiri atas benda agunan dengan batasan waktu dua bulan.

Oleh karena itu dalam kasus PT. Bank OCBC NISP, Tbk., tersebut patut diduga terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Kurator yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Kreditur Separatis. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UUK-PKPU yang intinya menyatakan bahwa, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit,.

Selain itu, adanya ketidaktelitian Hakim Pengawas dalam tugasnya sebagai pengawas dan pendamping Kurator mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Kreditur, dimana sebagai hakim pengawas, seharusnya wajib memeriksa dengan teliti sebelum memberikan persetujuan kepada Kurator terkait segala hal yang berkaitan dengan *boedel pailit*. Apalagi jika kewajiban hakim pengawas memeriksa ini dihubungkan dengan Asas *Ius Curia Novit* yang memiliki arti bahwa setiap hakim dianggap mengetahui akan hukumnya serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa, hakim sebagai organ pengadilan⁸:

⁷ Wawancara penulis dengan Wilson. L. Simatupang dan Berry Gunawan, Pejabat Sementara Kepala Divisi Legal dan Senior Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Wawancara dilakukan pada 17 November 2021

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 81.

- 1) Dianggap memahami hukum;
- 2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- 3) Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Bentuk kerugian yang harus ditanggung oleh Bank sebagai Kreditur Separatis atas perbuatan Kurator yang memasukkan agunan milik Kreditur Separatis pada masa insolvensi ke dalam harta/*boedel* pailit antara lain:

1. Hilangnya hak absolut yang dimiliki Kreditur Separatis (PT. Bank OCBC NISP, Tbk.) pada masa insolvensi, dimana seharusnya pada masa itu selama 2 (dua) bulan Kreditur Separatis dapat mengeksekusi langsung benda agunannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU.
2. Konsekwensi masuknya benda agunan ke dalam *boedel* pailit pada umumnya adalah harga jual terhadap objek hak tanggungan milik Kreditur Separatis (PT. Bank OCBC NISP, Tbk) lebih rendah dari harga pasar;

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur separatis dalam mempertahankan haknya apabila objek jaminan dimasukkan kedalam *boedel* pailit diantaranya dapat mengajukan gugatan lain-lain sebagaimana diatur Pasal 3 UUK-PKPU yang berbunyi: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila *asset* debitur diletakkan sita umum terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU. Meskipun demikian pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila *asset* debitur diletakkan sita umum belum komprehensif, karena realita di lapangan jangka waktu selama dua bulanyang diberikan kepada kreditur separatis untuk melakukan eksekusi atas jaminannya dirasakan tidaklah cukup apalagi waktu tersebut dihilangkan oleh Kurator. Hal ini juga karena pengaturan dari peran dan tugas seorang kurator yang sangat luas tidak diatur secara cermat, misalnya Pasal 58 ayat (2) UUK-PKPU yang berkaitan dengan hak kreditur separatis atas jaminan kebendaan debitur pailit yang telah dilakukan sita umum hanya diberikan perlindungan yang “wajar” kepada kreditur separatis dalam bentuk ganti rugi atas terjadinya penurunan harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti, dan imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya apabila terdapat hak kreditur yang ditangguhkan atas adanya proses kepailitan.
2. Akibat hukum apabila hak bank selaku kreditur separatis pada masa insolvensi dimasukkan ke dalam boedel pailit maka dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak absolut dari pemegang jaminan kebendaan yang memiliki hak untuk didahulukan atas *asset* milik debitur pailit. Konsekuensi lebih cepatnya benda agunan masuk ke dalam boedel pailit mengakibatkan hilangnya hak eksekusi kreditur separatis atas jaminan kebendaan karena terhadap kuasa harga jual atas *asset* jaminan kebendaan itu bergeser kepada kuasa kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang tentunya mengakibatkan pada umumnya tidak adanya jaminan nilai jual *asset* akan tinggi atau sesuai harga pasar dan tidaknya Batasan waktu kapan masa kepailitan akan

berakhir.

E. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam praktik proses kepailitan belum dapat dilaksanakan secara komperhensif, maka sebaiknya dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan revisi terhadap UUK-PKPU maupun peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan diteguhkannya perincian kewenangan dan independensi kurator secara tegas dan terbatas.
2. Praktiknya masih ditemukan hak kreditur separatis atas jaminan kebendaan yang tidak dapat dilakukan eksekusi dalam masa insolvensi maka sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya pengawasan yang lebih terukur dan pasti dari hakim pengawas kepada kurator dalam penetapan masa insolvensi;
 - b. Perlunya penambahan masa insolvensi karena saat ini 2 (dua) bulan saja belum dianggap cukup karena terlalu singkat dan sulit mendapatkan pembeli dalam waktu cepat terutama untuk *asset* yang bernilai tinggi.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. CitraAditya Bakti, 2004

Pramono, Nindyo dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset, 2017.

Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006.

Yulianto, *Pembatasan Bank Selaku Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan*, Depok, Rajawali Press, 2017

Wilson L. Simatupang dan Berry Gunawan, wawancara pribadi, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., Jakarta, 17 November, 2021.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 LN Tahun 1996, TLN No. 3632 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 LN Tahun 2004, TLN No. 3327 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*